



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Syarat Usia Minimal Calon Kepala Desa**

- Pemohon** : Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi'ah Alamri
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 33 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 30 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Pasal 33 huruf e UU 3/2024 yang mengatur ihwal syarat usia calon kepala desa paling rendah 25 tahun. Sehingga para Pemohon yang belum mencapai usia 25 tahun tidak dapat berpartisipasi dalam kontestasi pencalonan kepala desa.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 33 huruf e UU 3/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formal permohonan para Pemohon. Terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), telah ternyata petitum dirumuskan secara tidak lazim, yaitu dimohonkan secara kumulatif. Dalam rumusan petitum angka 2, para Pemohon memohon agar ketentuan Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan. Namun, dalam petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 33 huruf e UU 3/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai secara absolut sebagai syarat pencalonan kepala desa. Begitu pula dalam petitum angka 4, para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 33 huruf e UU 3/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat

sepanjang tidak dimaknai menjadi “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif”. Terhadap petitum demikian, pada satu sisi para Pemohon memohon agar Pasal 33 huruf e UU 3/2024 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain memohon memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 33 huruf e UU 3/2024 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena petitum para Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PMK 7/2025, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.